

PENYELESAIAN  
SENGKETA  
INTERNASIONAL

Muhammad Ridho Iswardhana, M.A.

# TOPIK

---

- PRINSIP UMUM
- JENIS SENGKETA
- BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA
- PENYELESAIAN POLITIK
- PENYELESAIAN HUKUM
- PENYELESAIAN KEKERASAN

# PRINSIP UMUM

---

- Semua negara menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sedemikian rupa, agar perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak sampai terganggu.\*

- Pasal 1 Konvensi Penyelesaian Sengketa secara Damai
- Pasal 2 (3) Piagam PBB

# PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL

---

- Tidak Menggunakan kekerasan yang mengancam integritas teritorial;
- Non-intervensi politik suatu negara;
- Persamaan hak dan menentukan nasib sendiri;
- Persamaan kedaulatan negara;
- Kemerdekaan, kedaulatan dan integritas;
- Itikad baik dalam hubungan internasional;
- Keadilan.

# JENIS SENGKETA

---

- SENGKETA POLITIK

- Sengketa dimana suatu negara mendasarkan tuntutananya atas pertimbangan non yuridik, misalnya politik atau kepentingan nasional lainnya.

- SENGKETA HUKUM

- Sengketa dimana suatu negara mendasarkan tuntutananya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh Hukum Internasional

# PENYELESAIAN SENGKETA

---

- Sengketa Politik



Penyelesaian Politik

- Sengketa Hukum



Penyelesaian Hukum

# KEKUATAN KEPUTUSAN

---

- Keputusan Politik

- Berbentuk usul-usul yang tidak mengikat negara yang bersengketa
- Usul tetap mengutamakan kedaulatan negara yang bersengketa;
- Adanya konsiderasi politik dan kepentingan negara yang bersengketa.

- Keputusan Hukum

- Sifatnya mengikat dan membatasi kedaulatan negara yang bersengketa;
- Keputusan berdasarkan prinsip hukum internasional.

# PENYELESAIAN POLITIK

---

- Penyelesaian dalam kerangka antar negara;
- Penyelesaian dalam kerangka organisasi PBB
- Penyelesaian dalam kerangka organisasi regional

# Penyelesaian Antar Negara

---

- Perundingan Diplomatik
  - Negosiasi (secara langsung)
  - Jasa baik (terbatas)
  - Mediasi (lebih nyata)

# Lanjutan ...

---

- Angket
  - Untuk mengumpulkan fakta yang merupakan penyebab sengketa, keadaan dan jenis sengketa
  - Menjadi dasar suatu perundingan
  - Laporan komisi angket tidak punya kekuatan mengikat
  - Negara bersengketa mempunyai kebebasan penuh untuk tindak lanjut laporan tersebut
  - Komisi angket terbatas pada pengumpulan fakta tanpa harus menyimpulkan fakta tersebut

# Lanjutan ...

---

- **Konsiliasi Internasional**
  - Suatu cara penyelesaian secara damai sengketa internasional oleh suatu organ yang telah dibentuk sebelumnya atau dibentuk kemudian atas kesepakatan pihak yang bersengketa setelah adanya sengketa
  - Organ memberi usul-usul penyelesaian sengketa
  - Bertugas mempelajari fakta dan kemungkinan penyelesaiannya

# Ciri Konsiliasi

---

- Prosedur yang diatur oleh konvensi;
- Wewenang lebih besar;
- Komisi konsiliasi adalah komisi tetap setelah berlakunya konvensi;

# PENYELESAIAN HUKUM

---

- Penyelesaian sengketa yang keputusannya mempunyai kekuatan mengikat karena keputusan diambil berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum;

# PERADILAN INTERNASIONAL

---

- Mempunyai sifat fakultatif, artinya:
  - Jika suatu negara ingin mengajukan suatu perkara ke peradilan internasional, maka persetujuan semua pihak yang bersengketa merupakan suatu keharusan.

# ARBITRASI INTERNASIONAL

---

- Cara penyelesaian secara damai sengketa internasional yang dirumuskan dalam suatu keputusan oleh arbitrator yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa.
- Para pihak harus melaksanakan keputusan dengan itikad baik.

# MAHKAMAH INTERNASIONAL

---

- Mahkamah yang merupakan bagian integral dari PBB yang bersifat tetap, didirikan sebelum lahirnya sengketa-sengketa, hakimnya telah dipilih sebelumnya, demikian juga wewenang dan prosedurnya.

# PERADILAN PBB

---

- Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*)
- Mahkamah Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia
- Mahkamah Kriminal untuk Rwanda

- **CARA-CARA PENYELESAIAN SENGKETA :**

1. Penyelesaian sengketa secara damai;
2. Penyelesaian sengketa dengan kekerasan.
3. Adjudication (ajudikasi), yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan.

Ad.1.

Penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan melalui :

- Penyelesaian sengketa internasional secara politik

1). Negosiasi

Negosiasi merupakan teknik penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan paling sederhana. Teknik negosiasi tidak melibatkan pihak ketiga, hanya berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait.

## 2). Mediasi dan jasa-jasa baik (*Mediation and good offices*)

Mediasi merupakan bentuk lain dari negosiasi, sedangkan yang membedakannya adalah keterlibatan pihak ketiga. Pihak ketiga hanya bertindak sebagai pelaku mediasi (mediator), komunikasi bagi pihak ketiga disebut good offices.

Perbedaan antara jasa-jasa baik dan mediasi adalah persoalan tingkat. Kasus jasa-jasa baik, pihak ketiga menawarkan jasa untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dan mengusulkan (dalam bentuk syarat umum) dilakukannya penyelesaian, tanpa secara nyata ikut serta dalam negosiasi-negosiasi atau melakukan suatu penyelidikan secara seksama atas beberapa aspek dari sengketa tersebut. Mediasi, sebaliknya pihak yang melakukan mediasi memiliki suatu peran yang lebih aktif dan ikut serta dalam negosiasi-negosiasi serta mengarahkan pihak-pihak yang bersengketa sedemikian rupa sehingga jalan penyelesaiannya dapat tercapai, meskipun usulan-usulan yang diajukannya tidak berlaku terhadap para pihak.

### **3). Konsiliasi (Conciliation)**

Menurut the Institute of International Law melalui the Regulations the Procedur of International Conciliation yang diadopsinya pada tahun 1961 dalam Pasal 1 disebutkan sebagai suatu metode penyelesaian pertikaian bersifat internasional dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak, baik sifatnya permanen atau sementara berkaitan dengan proses penyelesaian pertikaian.

### **4). Penyelidikan (Inquiry)**

Metode penyelidikan digunakan untuk mencapai penyelesaian sebuah sengketa dengan cara mendirikan sebuah komisi atau badan untuk mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti yang bersifat internasional, yang relevan dengan permasalahan. Dengan dasar bukti-bukti dan permasalahan yang timbul, badan ini akan dapat mengeluarkan sebuah fakta yang disertai dengan penyelesaiannya.

## **5). Penyelesaian di bawah naungan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa**

Amanat yang disebutkan dalam Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, salah satu tujuannya adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional

## **6). Arbitrase**

yaitu suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak. Kejadian seperti ini terlihat setiap hari dan berulang kali di mana saja dalam masyarakat, bersifat spontan dan informal. Jika pihak ketiga tidak bisa dipilih maka pemerintah biasanya menunjuk pengadilan.

- **Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai adalah:**

1. Prinsip itikad baik (good faith);
2. Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa;
3. Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa;
4. Prinsip kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa;
5. Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa (konsensus);
6. Prinsip penggunaan terlebih dahulu hukum nasional negara untuk menyelesaikan suatu sengketa prinsip exhaustion of local remedies);
7. Prinsip-prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara-negara.

- **Disamping ketujuh prinsip di atas, Office of the Legal Affairs PBB memuat prinsip-prinsip lain yang bersifat tambahan, yaitu:**

- 
1. Prinsip larangan intervensi baik terhadap masalah dalam atau luar negeri para pihak;
  2. Prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri;
  3. Prinsip persamaan kedaulatan negara-negara;
  4. Prinsip kemerdekaan dan hukum internasional.

Ad.2.

**Prinsip-prinsip dari cara penyelesaian melalui kekerasan antara lain :**

---

a). Perang

Tujuan perang adalah menaklukan negara lawan dan membebaskan syarat-syarat penyelesaian di mana negara yang ditaklukan itu tidak memiliki alternatif lain selain mematuhi.

b). Retorsi (Retortion)

Retorsi adalah pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara lain.

### c). Tindakan-tindakan pembalasan (Reprisals)

Pembalasan merupakan metode-metode yang dipakai oleh negara-negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi dari negara-negara lain dengan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pembalasan

---

Perbedaan antara tindakan pembalasan dan retorsi adalah pembalasan mencakup tindakan yang pada umumnya boleh dikatakan sebagai perbuatan illegal sedangkan retorsi meliputi tindakan sifatnya balas dendam yang dapat dibenarkan oleh hukum. Pembalasan dapat berupa berbagai macam bentuk, misalnya suatu pemboikotan barang-barang terhadap suatu negara tertentu

#### d). Blokade secara damai (Pacific Blockade)

Blokade secara damai adalah suatu tindakan yang dilakukan pada waktu damai.

#### e). Intervensi (Intervention)

---

campur tangan yang berkaitan dengan urusan-urusan negara lain, yang dalam kaitan khusus ini berarti suatu tindakan yang lebih dari sekedar campur tangan saja dan lebih kuat dari pada mediasi atau usulan diplomatik.

Menurut Mahkamah, intervensi dilarang oleh hukum internasional apabila:

- campur tangan yang berkaitan dengan masalah-masalah di mana setiap negara dibolehkan untuk mengambil keputusan secara bebas,
- campur tangan itu meliputi gangguan terhadap kemerdekaan negara lain dengan cara-cara paksa, khususnya kekerasan.

- Adapun cara-cara yang lain untuk memecahkan konflik adalah :
  1. ***Elimination***, yaitu pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat di dalam konflik, yang diungkapkan dengan ucapan antara lain : kami kalah, kami keluar, dan sebagainya.

---

  2. ***Subjugation atau domination***, yaitu orang atau pihak yang mempunyai kekuatan terbesar untuk dapat memaksa orang atau pihak lain menaatinya. Sudah barang tentu cara ini bukan suatu cara pemecahan yang memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat.
  3. ***Majority rule***, yaitu suara terbanyak yang ditentukan melalui voting untuk mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan argumentasi.
  4. ***Minority consent***, yaitu kemenangan kelompok mayoritas yang diterima dengan senang hati oleh kelompok minoritas. Kelompok minoritas sama sekali tidak merasa dikalahkan dan sepakat untuk melakukan kerja sama dengan kelompok mayoritas.
  5. **Kompromi**, yaitu jalan tengah yang dicapai oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik.

6. **Integrasi**, yaitu mendiskusikan, menelaah, dan mempertimbangkan kembali pendapat-pendapat sampai diperoleh suatu keputusan yang memaksa semua pihak.
7. **Gencatan senjata**, yaitu penangguhan permusuhan untuk jangka waktu tertentu, guna melakukan suatu pekerjaan tertentu yang tidak boleh diganggu. Misalnya : untuk melakukan perawatan bagi yang luka-luka, mengubur yang tewas, atau mengadakan perundingan perdamaian, merayakan hari suci keagamaan, dan lain-lain.
8. **Stalemate**, yaitu keadaan ketika kedua belah pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang, lalu berhenti pada suatu titik tidak saling menyerang. Keadaan ini terjadi karena kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk maju atau mundur. Sebagai contoh : adu senjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang dingin.

## Penyelesaian Sengketa Secara Diplomatik

Seperti yang telah dijelaskan di atas, yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik adalah negosiasi; enquiry atau penyelidikan; mediasi; konsiliasi; dan good offices atau jasa-jasa baik. Kelima metode tersebut memiliki ciri khas, kelebihan, dan kekurangan masing-masing.'